



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJARUDDIN Bin ALKAM**
2. Tempat lahir : Lalongasumeeto
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ Tahun 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puuwonua Kec. Launggasumeeto
Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 15 November 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan 5 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 26 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan 27 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 20/ Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Desa Watunggarandu Kec. Soropia Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap IRWAN NASIR (korban), dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah berboncengan dengan Saksi MULIYONO dari arah Desa Lamendora hendak menuju Desa Watunggarandu Kec. Soropia, sesampainya di Desa Watunggarandu Kec. Soropia tepatnya di deker depan rumah Saksi HENDRA Terdakwa dan MULIYONO berhenti sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya menuju Desa Lalonggaluku, di perjalanan menuju Desa Lalonggaluku, Terdakwa menyuruh MULIYONO untuk memutarbalik kendaraannya kembali menuju Desa Lalonggasumeeto dan ditengah perjalanan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan MULIYONO berpapasan dengan IRWAN NASIR dan HENDRA yang sedang mencari tahu siapa yang baru saja melintas di sekitar rumahnya karena mencurigai ada seseorang yang hendak mencuri ayam milik HENDRA, lalu Terdakwa yang berboncengan dengan MULIYONO meneriaki IRWAN NASIR dan HENDRA agar berhenti, ketika berhenti Terdakwa langsung menghampiri IRWAN NASIR dan berkata-kata kasar kepada IRWAN NASIR sambil menunjuk-nunjuk IRWAN NASIR, lalu Terdakwa memukul IRWAN NASIR namun sempat ditangkis oleh IRWAN NASIR lalu Terdakwa mencakar jidat IRWAN NASIR yang kemudian IRWAN NASIR merangkul Terdakwa untuk menghindari pukulannya dan cakaran Terdakwa, dalam posisi rangkulan IRWAN NASIR, kemudian Terdakwa menyikut dada serta mencakar-cakar punggung IRWAN NASIR yang kemudian dilerai oleh MULIYONO, setelah itu IRWAN NASIR pulang kerumahnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soropia untuk dip roses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, IRWAN NASIR mengalami luka memar sebagaimana diperkuat dengan visum et repertum nomor 0103/579/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA YANI ASRUM dari Puskesmas Soropia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 8 X 2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2 X 1 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2.5 X 1 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 4 X 0.5 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRWAN NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 di Desa Watunggarandu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pada awalnya Saksi pergi untuk mematikan air di samping rumahnya sekitar pukul 23.00 Wita, namun sebelum sampai di rumah, saksi bertemu dengan Saksi HENDRA di depan rumahnya, dan Saksi mendengar cerita Saksi HENDRA bahwa dibelakang rumah Saksi HENDRA mendengar ayamnya ribut-ribut dan ada yang hilang serta mencurigai seseorang yang baru saja lewat depan rumah Saksi HENDRA dengan mengendarai sepeda motor telah mencuri ayam milik saksi HENDRA, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan Saksi HENDRA pergi mencari orang yang dicurigai tersebut;
 - Bahwa setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan dibonceng oleh Saksi MULYONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi hendak balik arah kembali ke rumahnya, Terdakwa yang dibonceng oleh MULYONO mengejar Saksi;
- Bahwa ketika saling berdekatan dengan Terdakwa, Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi dan berkata "apa maumu? Kaum mau mati ka?"
- Bahwa Saksi dikejar oleh Terdakwa sampai depan rumah Saksi dan Saksi dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan helm milik Terdakwa namun Saksi sempat menghindari, hingga akhirnya Saksi merangkul Terdakwa;
- Bahwa pada saat rangkulan Saksi, Terdakwa meronta-ronta dengan mencakar dan mengenai rusuk serta punggung Saksi secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Benar, keesokan harinya Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi, namun tidak mengetahui perihal kedatangan Terdakwa tersebut datang ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Watunggarandu kec. Soropia kab. Konawe, namun Saksi tidak dapat mengingat lagi waktu kejadiannya secara pasti;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap IRWAN NASIR, karena jarak antara Saksi dengan tempat kejadian hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada awalnya Saksi pergi membeli rokok sekitar pukul 23.00 Wita, ketika berjalan pulang setelah membeli rokok, Saksi bertemu dengan CIHCIH MUSNAWATI yang merupakan istri dari IRWAN NASIR dan IRWAN NASIR sendiri di depan rumahnya dan menceritakan kepada CIHCIH MUSNAWATI dan IRWAN NASIR

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baru saja dibelakang rumahnya terdengar ayam Saksi ribut-ribut dan seketika itu juga mendengar ada seseorang yang mengendarai motor melintas di depan rumah Saksi yang dicurigai Saksi sebagai orang yang telah mencuri ayam milik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menceritakan perihal tersebut kepada IRWAN NASIR, kemudian IRWAN NASIR mengambil sepeda motornya lalu berboncengan dengan Saksi pergi mencari orang yang dicurigai tersebut;
- Bahwa setelah berkendara beberapa meter dari rumahnya, Saksi bersama IRWAN NASIR bertemu dengan MUYONO yang sedang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berputar arah kembali kerumahnya, namun diikuti oleh Terdakwa yang dibonceng oleh MUYONO;
- Bahwa ketika di depan rumah IRWAN NASIR, kemudian IRWAN NASIR yang membonceng Saksi kemudian berhenti yang selanjutnya Terdakwa mendatangi IRWAN NASIR lalu menunjuk-nunjuk IRWAN NASIR namun Saksi tidak mendengar ucapan Terdakwa terhadap IRWAN NASIR karena saat itu terdengar bising akibat suara sepeda motor yang dikendarai IRWAN NASIR bersama Saksi dan Terdakwa bersama MUYONO;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat memukul IRWAN NASIR dengan menggunakan Helm miliknya, namun IRWAN NASIR sempat menghindar dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat IRWAN NASIR dan Terdakwa saling merangkul dan juga melihat Terdakwa mencakar punggung IRWAN NASIR;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pukulan dari Terdakwa terhadap IRWAN NASIR, dan juga tidak melihat adanya cakaran Terdakwa ke arah jidat IRWAN NASIR;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu membelakangi IRWAN NASIR sehingga Saksi tidak melihat secara keseluruhan apa yang diperbuat Terdakwa selain mencakar IRWAN NASIR;
- Bahwa Saksi kemudian meleraikan IRWAN NASIR dengan Terdakwa yang saling merangkul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, Saksi tidak mengakui keterangannya yang tercantum dalam Berkas Perkara pemeriksaan di kepolisian Polsek Soropia.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Watunggarandu kec. Soropia kab. Konawe, namun Saksi tidak dapat mengingat lagi waktu kejadiannya secara pasti;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap IRWAN NASIR, karena jarak antara Saksi dengan tempat kejadian hanya sekitar 2 (dua) meter dan sedang duduk di atas motor yang dikendarai oleh Saksi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menuju Desa Watunggarandu Kec. Soropia Kab. Konawe, dan berhenti sejenak di depan rumah HENDRA, kemudian Saksi meneruskan perjalanannya menuju Desa Lalonggaluku;
 - Bahwa Saksi kemudian memutar balik motor yang dikendarainya atas perintah Terdakwa kembali menuju Desa Watunggarandu;
 - Bahwa pada saat kembali ke Desa Watunggarandu Saksi yang berboncengan dengan Terdakwa berpapasan dengan IRWAN NASIR yang sedang berboncengan dengan HENDRA;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa meneriaki IRWAN NASIR dan menyuruh IRWAN NASIR untuk berhenti, yang kemudian setelah berhenti, Terdakwa kemudian mendatangi IRWAN NASIR, namun Saksi dan HENDRA meleraikan keduanya;
 - Bahwa Saksi melihat IRWAN NASIR kembali mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa melemparkan puntung rokok ke arah IRWAN NASIR yang dilanjutkan dengan memukul IRWAN NASIR dengan menggunakan helm yang digenggam oleh Terdakwa namun IRWAN NASIR sempat menghindar;
 - Bahwa setelah itu IRWAN NASIR dan Terdakwa saling merangkul dan Terdakwa meronta dengan mencakar tubuh IRWAN NASIR serta menyikut dada IRWAN NASIR;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencakar dan menyikut, Saksi tidak mengetahui lagi perbuatan Terdakwa terhadap IRWAN NASIR karena posisi Saksi waktu itu berada dibelakang IRWAN NASIR;
- Bahwa Saksi dan HENDRA kemudian meleraai Terdakwa dengan IRWAN NASIR dan membawa keduanya pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap IRWAN NASIR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak membenarkan kesaksian HENDRA pada saat pemeriksaan persidangan sebelumnya;
- Benar, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA di rumah Saksi HENDRA karena setelah dipanggil berulang kali secara patut oleh penyidik Polsek Soropia, HENDRA tidak pernah datang hingga akhirnya Saksi mendatangi HENDRA dan melakukan pemeriksaan di rumah HENDRA;
- Bahwa pada awalnya Saksi memeriksa HENDRA dengan menggunakan tulisan tangan karena waktu pemeriksaan Saksi tidak membawa laptop, lalu setelah pemeriksaan Saksi kemudian kembali ke kantor dan mengetik hasil pemeriksaan yang ditulis tangan tersebut dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan memperlihatkannya kepada HENDRA lalu membacakan isi dari BAP yang kemudian ditandatangani oleh HENDRA;
- Bahwa saksi tidak pernah mempengaruhi, memaksa ataupun mengancam HENDRA pada saat pemeriksaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Watunggarandu Kec. Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi IRWAN NASIR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari arah Desa lamendora hendak menuju pulang di Desa Laonggaluku, kemudian Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan MUYONO berhenti sejenak di depan rumah HENDRA untuk menunggu temannya yang lain yang masih berada di belakang, namun setelah menunggu beberapa saat Terdakwa bersama MUYONO memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Laonggaluku, dan saat perjalanan Terdakwa bertemu dengan IRWAN NASIR yang berboncengan dengan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak dan menyuruh IRWAN NASIR untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada IRWAN NASIR dan HENDRA “ada apa?”
- Bahwa setelah itu HENDRA menceritakan perihal ada seseorang yang dicurigai telah mencuri ayam miliknya dengan mengendarai sepeda motor yang baru saja melintas;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tersinggung atas pernyataan HENDRA dan membuang puntung rokoknya ke arah IRWAN NASIR sehingga IRWAN NASIR pun merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada IRWAN NASIR “apa maumu?” dan akhirnya Terdakwa dan IRWAN NASIR saling berhadap-hadapan;
- Bahwa pada saat saling berdekatan Terdakwa memukul IRWAN NASIR dengan menggunakan helm yang digenggamnya namun IRWAN NASIR sempat menghindari dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan IRWAN NASIR saling merangkul dan pada saat saling merangkul Terdakwa meronta-ronta melepaskan rangkulan IRWAN NASIR dengan mencakar sambil menghentak-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hentakkan tangannya sebagian tubuh IRWAN NASIR dan secara refleks sempat mengenai jidat IRWAN NASIR;

- Bahwa HENDRA dan MULYONO akhirnya meleraikan Terdakwa dan IRWAN NASIR lalu Terdakwa pergi meninggalkan IRWAN NASIR menuju pulang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya meminum-minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih dengan IRWAN NASIR, dan Terdakwa menganiaya IRWAN NASIR semata-mata hanya karena tersinggung merasa dituduh telah mencuri ayam milik HENDRA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 0103/479/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA YANI ASRUM, dokter pada Puskesmas Soropia yang menjelaskan :

- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 8 X 2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2 X 1 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2.5 X 1 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 4 X 0.5 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Watunggarandu Kec. Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi IRWAN NASIR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari arah Desa lamendora hendak menuju pulang di Desa Laonggaluku, kemudian Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan MULYONO berhenti sejenak di depan rumah HENDRA untuk menunggu temannya yang lain yang masih berada di belakang, namun setelah menunggu beberapa saat Terdakwa bersama MULYONO memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Laonggaluku, dan saat perjalanan Terdakwa bertemu dengan IRWAN NASIR yang berboncengan dengan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak dan menyuruh IRWAN NASIR untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada IRWAN NASIR dan HENDRA “ada apa?”
- Bahwa setelah itu HENDRA menceritakan perihal ada seseorang yang dicurigai telah mencuri ayam miliknya dengan mengendarai sepeda motor yang baru saja melintas;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tersinggung atas pernyataan HENDRA dan membuang puntung rokoknya ke arah IRWAN NASIR sehingga IRWAN NASIR pun merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada IRWAN NASIR “apa maumu?” dan akhirnya Terdakwa dan IRWAN NASIR saling berhadap-hadapan;
- Bahwa pada saat saling berdekatan Terdakwa memukul IRWAN NASIR dengan menggunakan helm yang digenggamnya namun IRWAN NASIR sempat menghindari dari pukulan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan IRWAN NASIR saling merangkul dan pada saat saling merangkul Terdakwa meronta-ronta melepaskan rangkulan IRWAN NASIR dengan mencakar sambil menghentak-hentakkan tangannya ke bagian tubuh IRWAN NASIR dan secara refleks sempat mengenai jidat IRWAN NASIR;
- Bahwa HENDRA dan MULYONO akhirnya meleraikan Terdakwa dan IRWAN NASIR lalu Terdakwa pergi meninggalkan IRWAN NASIR menuju pulang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya meminum-minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih dengan IRWAN NASIR, dan Terdakwa menganiaya IRWAN NASIR semata-mata hanya karena tersinggung merasa dituduh telah mencuri ayam milik HENDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, 'penganiayaan' dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian "penganiayaan" seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Watunggarandu Kec. Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi IRWAN NASIR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari arah Desa lamendora hendak menuju pulang di Desa Laonggaluku, kemudian Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan MULYONO berhenti sejenak di depan rumah HENDRA untuk menunggu temannya yang lain yang masih berada di belakang, namun setelah menunggu beberapa saat Terdakwa bersama MULYONO memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Laonggaluku, dan saat perjalanan Terdakwa bertemu dengan IRWAN NASIR yang berboncengan dengan HENDRA;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak dan menyuruh IRWAN NASIR untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada IRWAN NASIR dan HENDRA “ada apa?”
- Bahwa setelah itu HENDRA menceritakan perihal ada seseorang yang dicurigai telah mencuri ayam miliknya dengan mengendarai sepeda motor yang baru saja melintas;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tersinggung atas pernyataan HENDRA dan membuang puntung rokoknya ke arah IRWAN NASIR sehingga IRWAN NASIR pun merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada IRWAN NASIR “apa maumu?” dan akhirnya Terdakwa dan IRWAN NASIR saling berhadap-hadapan;
- Benar, pada saat saling berdekatan Terdakwa memukul IRWAN NASIR dengan menggunakan helm yang digenggamnya namun IRWAN NASIR sempat menghindari dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan IRWAN NASIR saling merangkul dan pada saat saling merangkul Terdakwa meronta-ronta melepaskan rangkulan IRWAN NASIR dengan mencakar sambil menghentak-hentakkan tangannya ke bagian tubuh IRWAN NASIR dan secara refleks sempat mengenai jidat IRWAN NASIR;
- Bahwa HENDRA dan MULYONO akhirnya meleraikan Terdakwa dan IRWAN NASIR lalu Terdakwa pergi meninggalkan IRWAN NASIR menuju pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih dengan IRWAN NASIR, dan Terdakwa menganiaya IRWAN NASIR semata-mata hanya karena tersinggung merasa dituduh telah mencuri ayam milik HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN NASIR, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi IRWAN NASIR, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi IRWAN NASIR menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No. 0103/479/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA YANI ASRUM, dokter pada Puskesmas Soropia, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada diri saksi IRWAN NASIR ditemukan:

- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada dahi dengan ukuran 1 X 0.2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 8 X 2 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2 X 1 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 2.5 X 1 Cm berwarna merah batas tidak tegas;
- Nampak luka memar pada punggung dengan ukuran 4 X 0.5 Cm berwarna merah kebiruan batas tidak tegas.

Dengan kesimpulan: dalam pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar didahi, dada, dan punggung berwarna merah disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRWAN NASIR menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa FAJARUDDIN Bin ALKAM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 oleh kami: **HAYADI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH.,** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **BUSTANIL N ARIFIN, S.H.,** dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AGUS SOETRISNO, SH

HAYADI, SH.,M.H.,

-

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ESTHER LOVITASARI,S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)